



PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM KERANGKA HUKUM DAN PEMENUHAN HAK-HAK DASAR

Mila Rizki Aulia¹, Ridwan Arifin²

milarizki710@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Abstrak

Anak merupakan salah satu harapan terbesar dalam melanjutkan kehidupan suatu bangsa. Karena ditangan merekalah nantinya akan tertanam harapan untuk dapat menjadikan suatu bangsa menjadi lebih baik lagi. Masa depan suatu bangsa dinilai tertanam dalam setiap diri anak-anak, karena setelah dewasa nanti setiap anak akan memiliki tanggung jawab untuk mampu hidup dan mempertahankan kehidupan suatu bangsa. Terutama ialah bangsa Indonesia, mengharapkan setiap anak tumbuh dengan proses pendidikan yang baik agar menjadikan setiap generasi dapat membawa Indonesia kearah yang lebih baik. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju setiap anak-anak di Indonesia harus mendapatkan proses perlindungan dan pendidikan yang layak. Karena hal itu merupakan salah satu penentu pertumbuhan seorang anak. Setiap anak-anak diharapkan mendapat proses pendidikan yang baik dan sesuai agar dapat menjadikan mental dan pribadi yang tangguh serta mampu menjawab setiap tantangan zaman dimasa yang akan datang. Dengan proses pendidikan yang didapat menjadikan seorang anak akan memiliki karakter yang baik sehingga dapat membedakan anatara hal yang dan sebaliknya. Pemberian perlindungan pada setiap anak juga dapat menjadi salah satu cara untuk menjadikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena selain pendidikan yang diterima seorang anak, ia juga membutuhkan sistem perlindungan yang dapat menjamin kelangsungan hidup seorang anak bahkan dapat menjadikan jaminan bahwa seorang anak akan tumbuh dengan baik. Pemberian nilai-nilai agama sejak dini menjadi kunci utama seorang anak memiliki bekal untuk menuju kehidupan selanjutnya. Berkembangnya teknologi menjadi salah satu tantangan besar bagi suatu negara untuk dapat menghasilkan generasi yang mampu mengikuti globalisasi, akan tetapi dapat menjadi agen dari sebuah perubahan yang baik. Suatu bangsa dituntut untuk memiliki sistem perlindungan dan pendidikan yang merata agar setiap generasi dapat bersatu untuk menjadikan kepemimpinan Indonesia selanjutnya.

Kata Kunci: Anak-anak, Pendidikan, Perlindungan, Bangsa, Karakter

PENDAHULUAN

Dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita dan mempertahankan kedaulatan bangsa ini tentu akan menghadapi banyak permasalahan, hambatan, rintangan dan bahkan ancaman yang tidak sedikit dan harus dihadapi. Masalah-masalah yang harus dihadapi itu beraneka ragam. Banyak masalah yang timbul sebagai warisan masa lalu, masalah yang timbul sekarang maupun masalah yang timbul di masa depan negara kita.¹ Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus, dan ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakkan. Sebagai penerus bangsa, maka kewajiban generasi sekarang untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari kerusakan moral.² Anak-anak Indonesia

¹ "Anonim", *Generasi Muda Penerus Bangsa*, 24 Januari 2018, <https://www.kamiindonesia.id/detail-artikel/generasi-muda-penerus-bangsa>, diakses pada 1 Desember 2018 jam 11.00

² Evi Deliana Hz, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 1, April, 2013, hlm.2



di masa depan adalah sebagai gayung bangsa untuk mengarungi pulau kehidupan. Anak bangsa menjadi generasi penerus Indonesia yang lebih baik. Masa depan tidak ada yang tahu, ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri.³

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam kemajuan sebuah bangsa adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Karena kualitas menentukan kehidupan termasuk kualitas sebuah bangsa. Kualitas SDM berhubungan dengan kualitas pendidikan, artinya karakter generasi emas ditentukan oleh kualitas pendidikan. Negara makmur belum tentu mampu menyelenggarakan pendidikan berkualitas, tetapi pendidikan berkualitas menjamin negara makmur.⁴ Reformasi pendidikan di Indonesia merupakan suatu kebutuhan masyarakat (*social needs*). Hal ini karena perlunya menyiapkan SDM berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa. Suatu bangsa yang akan mengalami kemajuan dan dapat berkompetitif dengan bangsa lainnya apabila perhatian terhadap pendidikan menjadi salah satu prioritas. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah menunjukkan bangsa ini belum menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunannya. Suatu bangsa tidak dapat berdiam diri dengan membiarkan kualitas pendidikannya tidak berkembang sama sekali atau terpuruk. Jika sampai hal ini terjadi, maka bangsa itu akan mengalami ketergantungan dengan bangsa-bangsa lain.⁵

Pemerataan pendidikan dapat menjadi salah satu langkah dalam memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia. Karena faktanya di kota-kota besar sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, akan tetapi di pelosok daerah di Indonesia masih sangat minim mengenai hal tersebut, bahkan banyak anak yang akhirnya tidak melanjutkan sekolah karena sulitnya mengakses pendidikan. Keterbatasan infrastruktur dan akses yang sulit dijangkau selalu menjadi alasan utama. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di kota-kota besar. Karena ternyata ada beberapa daerah-daerah di Indonesia yang sama sekali belum tersentuh oleh pendidikan. Faktor lain yang menjadi terhambatnya proses pendidikan di daerah-daerah terpencil adalah kurang atau tidak adanya tenaga pendidik yang mau mengajar di daerah-daerah tersebut.

Suatu tata kehidupan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai penerus bangsa harus menjadi orientasi utama dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Jika berbicara mengenai masa depan bangsa Indonesia, maka kita akan berbicara pada tatanan penerus bangsa itu sendiri. Generasi penerus tersebut tentunya adalah anak – anak yang sedang berkembang saat ini. Membentuk generasi penerus yang baik maka negara harus peduli terhadap anak-anak agar masa depan bangsa Indonesia menjadi lebih baik.⁶ Kasus kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia menjadi sudut yang paling di sorot oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Salah satunya kasus kekerasan seksual yang sangat bertentangan dengan niat negara melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Padahal Indonesia ialah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Asasi atau *Convention on the Rights of the Child* pada 5 September 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi tentang Hak-hak anak. Dengan meratifikasi Konvensi Hak

³ Sri Haryati, *6 Pesan untuk Anak-Anak Generasi Penerus Bangsa Indonesia di Masa Depan*, 6 April 2016, <https://www.idntimes.com/opinion/social/sri-haryati/6-pesan-untuk-anak-anak-generasi-penerus-bangsa-indonesia-di-masa-depan>, diakses pada 1 Desember 2018 jam 10.40.

⁴ Priya Santoso, 2018, *Palmistri Untuk Generasi Emas 2045*, Deepbulish, Yogyakarta, hlm.19

⁵ Abdullah Idi, 2015, *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*, PT.Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm. 454

⁶ Khoirul Amin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*, 11 Mei 2016, <http://www.pengacaramuda.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di-indonesia/>, diakses 1 Desember 2018 jam 10.30.



Anak, Indonesia berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* (iktikad baik) berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, khususnya memenuhi hak-hak anak secara umum, termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan sosial.⁷

Data menunjukkan sebanyak 98 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak tercatat terjadi di kota Bekasi sejak Januari hingga September 2018. Dari beberapa kasus yang ditemukan banyak yang pelakunya adalah orang-orang dekat atau orang-orang sekitar anak tersebut. Dan kasus kekerasan yang menimpa seorang anak terjadi di berbagai tempat seperti di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat. Kekerasannya pada anak tersebut beragam, ada yang berbentuk bullying, pelecehan seksual, ada juga penganiayaan pada anak yang menyebabkan anak trauma bahkan terluka.⁸ Angka kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat, terbukti pada bulan Maret 2018, terdapat 1.900 laporan yang diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan Seksual.⁹

Salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia adalah kasus pemerkosaan yang menimpa seorang gadis berusia 15 tahun yang diperkosa oleh kakak kandungnya yang berusia 17 tahun hingga gadis tersebut mengalami kehamilan. Kasus yang terjadi di Jambi ini membuat gadis tersebut memutuskan untuk melakukan aborsi karena depresi dan tekanan yang di alami korban.¹⁰ Kasus pemerkosaan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa orang terdekat pun bisa menjadi penyebab seorang anak mengalami kekerasan. Bahkan orang terdekat justru bisa disebut sebagai orang yang paling berbahaya bagi seorang anak apabila orang-orang di sekitar anak tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri.

Cara mengurangi kekerasan kepada anak diperlukan kerja sama berbagai pihak yaitu orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Orang terdekat anak adalah orang tua yang harus bersikap sabar dan menjelaskan pengertian jika anak berbuat salah. Orang tua juga perlu memantau perkembangan anak, mulai dari sikap kesehariannya hingga pergaulannya, dan membuat suasana nyaman dan aman untuk anak. Pemerintah juga perlu ambil andil dalam hal ini dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan tidak membedakan (berdasarkan jabatan, dan kekayaan) pada pelaku kekerasan kepada anak agar memberikan efek jera pada para pelaku kekerasan. Peran masyarakatpun sangat penting dan teramat sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga anak-anak yang berada di masyarakat dapat mengembangkan potensinya. Di dalam lingkungan masyarakat juga bisa di adakan kegiatan-kegiatan positif yang sekiranya mampu membangun kesadaran akan bahaya dan antisipasi terhadap tindak kekerasan.¹¹ Masyarakat juga harus ikut mengawasi pergaulan dari anak-anak yang ada di sekitar lingkungannya. Dengan membantu pemerintah

⁷ Riva Dessthania Suastha, *Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 25 Mei 2016, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia>, diakses 1 Desember 2018 jam 11.15.

⁸ Dean Pahlevi, *Hingga September 2018 Ada 98 Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Bekasi*, 3 September 2018, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/03/19341811/hingga-september-2018-ada-98-kasus-kekerasan-pada-anak-di-kota-bekasi>, diakses pada 6 Desember 2018 jam 19.00

⁹ Saiful Munir, *Laporan Kekerasan Terhadap Anak Meningkat di 2018*, 19 Maret 2018, <https://nasional.sindonews.com/read/1290932/15/laporan-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-di-2018-1521466328>, diakses pada 6 Desember 2018 jam 19.27.

¹⁰ Bangun Santoso, *Gadis Korban Perkosaan Dipidana Perempuan Jambi Galang Petisi*, 2 Agustus 2018, <https://www.suara.com/news/2018/08/02/112223/gadis-korban-perkosaan-dipidana-perempuan-jambi-galang-petisi>, diakses pada 6 Desember 2018 jam 19.51.

¹¹ Junita Ningsih, *Anak, Harapan Bangsa Yang Harus di Lindungi*, 5 September 2014, <https://www.kompasiana.com/junitaningsih/54f9880ea33311a13d8b569b/anak-harapan-bangsa-yang-harus-dilindungi>, diakses pada 2 Desember 2018 jam 09.00



melaksanakan peraturan yang sudah dibuat, agar peraturan tersebut tidak hanya menjadi pelengkap akan tetapi dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, penting sekali membentengi keluarga (khususnya anak-anak) dari berbagai dampak kemajuan teknologi informasi. Sebagaimana diketahui bahwa semakin menjamurnya produk teknologi serba canggih seperti smartphone saat ini semakin memudahkan penggunaannya untuk mengakses berbagai informasi dan berinteraksi secara bebas dalam dunia sosial media. Penanaman nilai-nilai agama (akhlak) dalam keluarga akan sangat berpengaruh pada bagaimana cara bersikap dan berperilaku dari seorang anak terhadap segala bentuk kemajuan teknologi. Selain soal internalisasi nilai-nilai akhlak, memberikan pemahaman kepada anggota keluarga mengenai keragaman (diversity) juga tak kalah pentingnya. Keluarga sebagai pondasi ketahanan nasional saat ini memang harus mendapat perhatian khusus dari semua kalangan.¹²

Bukan menjadi hal yang mustahil Indonesia akan menjadi negara yang maju nantinya. Karena suatu perubahan bisa saja terjadi apabila di ikuti dengan keinginan serta kemauan dan bukti nyata. Harapan-harapan yang sudah di cita-citakan sejak dahulu haruslah menjadi kenyataan. Generasi mendatang harus mampu membawa Indonesia kepada arah yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini fokus kepada pemenuhan hak-hak dasar bagi anak dalam kerangka perlindungan hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif, dimana lebih banyak menggunakan aturan perundang-undangan dan kasus yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Anak

Perlindungan hukum secara ideal, bukanlah saja semata-mata hanya berfokus pada pelaksanaan perundang-undangan, meskipun pada kenyataannya, perlindungan hukum cenderung tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, karena sebagian kalangan mengartikan sebagai pelaksana keputusan hakim.¹³ Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.¹⁴ Perlindungan terhadap anak menjadi hal yang sangat penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.¹⁵

¹² "Anonim", *Menanamkan Nilai-Nilai Agama, Mewujudkan Ketahanan Keluarga*, 15 Mei 2017, https://www.kompasiana.com/kang_maman72/591945116623bdc70d6cdd7f/menanamkan-nilai-nilai-agama-mewujudkan-ketahanan-keluarga, diakses 1 Desember 2018 Jam 11.45

¹³ Sri Rahayu Amri, "Perlindungan Hukum Bagi Tindak Korban Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo", *Jurnal Voice Of Widwifery*, Vol 7, No 17, September 2017, hlm. 33

¹⁴ Noer Indriati, Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 409

¹⁵ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1, September 2018, hlm, 144



Di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya. Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar. Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.¹⁶

Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) ke dalam hukum nasional melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child. Oleh karena itu sebagai negara peserta terdapat kewajiban untuk melaksanakan seluruh kesepakatan yang tercantum didalamnya. Dengan meratifikasi KHA Indonesia secara teknis dengan sukarela telah mengikat diri pada ketentuan yang terkandung dalam KHA. Hampir semua negara di dunia telah meratifikasi KHA. Bagaimanapun, anak tidak bisa berjuang sendiri untuk menegakkan hak-hak anak sebagaimana tertulis indah dalam dokumen formal ataupun ketentuan hukum positif. Disinilah urgensi advokasi anak untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik bagi anak.¹⁷

Selain itu didalam penjelasan UU No. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi setiap anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.¹⁸ Dalam UU No 23 tahun 2002 Perlindungan anak, pelaku kekerasan terhadap anak diancam hukuman 3-15 tahun penjara.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga sederhana, miskin keterbelakangan maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya.¹⁹

Kekerasan mental didefinisikan sebagai anak-anak yang menyaksikan tindak kekerasan. Paling sering, tindakan-tindakan ini terjadi dalam konteks rumah tangga.²⁰ Hal inilah yang sering dialami oleh seorang anak di dalam rumahnya. Ia dapat melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan terhadap orang disekelilingnya yang bisa merubah

¹⁶ Polina Heidemans, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional", *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 2, Maret 2015, hlm.27

¹⁷ *Ibid.*, hlm.28

¹⁸ Evi Deliana Hz, *Op.Cit.*, hlm.5

¹⁹ Sri Rahayu Amri, *Op.Cit.*, hlm.34

²⁰ Lindsay Stark, Debbie Landis, Violence against children in humanitarian settings: A literature review of population-based approaches, *Social Science & Medicine*, Vol 152, Maret 2016, hlm.127



pemikiran seorang anak bahwa kekerasan merupakan hal yang dapat dikatakan biasa saja untuk dilakukan atau yang lebih parah dari itu adalah menimbulkan trauma yang mendalam terhadap seorang anak. Anak perempuan akan lebih cenderung melaporkan masalah kekerasan dirumah atau sekolah.²¹ Akan tetapi hal ini terkadang berbanding terbalik dengan kenyataan. Lingkungan sekitar seperti rumah atau sekolah justru bisa menjadi tempat yang berbahaya untuk sang anak. Karena dari beberapa kasus yang ditemukan di Indonesia, orang-orang terdekat anak merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan yang dialami seorang anak. Tak jarang di dalam tempat tinggal sang anak justru menjadi tempat yang menakutkan bahkan menimbulkan trauma tersendiri kepada sang anak. Mulai dari perlakuan tidak senonoh yang dilakukan di depan anak bahkan sampai kekerasan yang dialami pada anak itu sendiri.

The Childhood Trauma Model memprediksi bahwa anak-anak dapat mengumpulkan banyak pengalaman, akan tetapi ada hal yang berbahaya dari hal tersebut yaitu satu peristiwa traumatis. Selanjutnya dalam masyarakat anak-anak akan tunduk pada keadaan yang lebih traumatis dan sumber daya kurang pelindung di masa kecil mereka, yang menghambat perkembangan yang sehat, memunculkan kesulitan mengacu pada keadaan kecemasan, kesedihan, dan / atau rasa sakit yang ekstrem.²²

B. Pendidikan bagi Anak Sebagai Pemenuhan Hak Dasar

Anak lahir dari seorang ibu tanpa memiliki pengetahuan sedikitpun. Oleh karena itu, anak memiliki hak dari orang tuanya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik potensi jasmani, rohani maupun potensi akal.²³ Potensi-potensi yang dimiliki anak (manusia) tersebut tidak dapat berkembang dengan baik tanpa bimbingan dan tuntunan dari orang tua atau lingkungan yang baik.²⁴ Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang Tuhan berikan kepada setiap orang tua. Sebagai anugerah, orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan terutama dalam hal pendidikan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani.²⁵

Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dalam artian setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali berhak mengenyam bangku pendidikan tanpa adanya pembedaan ras, agama maupun lainnya.

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak. Pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala

²¹ Patrick O'Leary , Cate M. Cameron, Ali Lakhania , Jodie M. Osborne , Luana de Souza, Kristen Hope, Mohammad S. Naimi , Hassan Khan, Qazi S. Jawad, Sabir Majidi, "Violence against children in Afghanistan: Concerns and opportunities for positive change", *Child Abuse & Neglect*, Vol 76, February 2018, hlm.99.

²² Micah E. Johnson, "Childhood trauma and risk for suicidal distress in justice-involved children", *Children and Youth Services Review*, Vol 83, Desember 2017, hlm. 80-81

²³ Syahrudin Usman, "Hak Anak Terhadap Pendidikan", *Auladuna*, Vol 2, No 1, Desember 2014, hlm. 241

²⁴ *Ibid.*, hlm. 242

²⁵ Amirulloh Syarbini, Heri Gunawan, 2014, *Mencetak Anak Hebat*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm.1



kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap anak.²⁶ Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang teramat sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan nasional. Oleh karenanya, pembangunan dan peningkatan kualitas anak mutlak harus diperhatikan dan dirancang dengan skasama berdasarkan pemikiran yang matang. Kemajuan suatu bangsa dapat dinilai dari bagaimana penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan terhadap rakyatnya disuatu bangsa tersebut berlangsung. Dalam teori inovasi pendidikan menyatakan bahwa suatu kebodohan dan kebodohan akan selalu berkolerasi dengan kemiskinan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan anak, maka strategi yang harus diperbaiki dan di tingkatkan adalah dari sisi pendidikan.²⁷

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Karena Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara serta meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui pendidikan, seseorang akan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman.²⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam konstitusi juga dijelaskan bahwa negara menganggarkan dana yang cukup besar pula untuk dunia pendidikan demi terpenuhinya hak atas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, dijelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.²⁹ Hal ini berarti seluruh wilayah di Indonesia harus memiliki sistem pendidikan yang sama antara daerah yang satu dengan daerah yang sama agar program pemerintah mengenai pemerataan pendidikan dapat terwujud secara adil baik di daerah perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil.

Langkah yang dapat ditempuh sebagai salah satu cara untuk memberikan pendidikan terhadap seorang anak adalah menjadikan sekolah sebagai lembaga formal sebagai sarana untuk belajar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Karena dengan belajar akan dapat menghasilkan perubahan dalam diri individu.³⁰ Sekolah mempunyai dua tujuan utama yaitu membentuk manusia yang cerdas dan bermoral atau berkarakter, maka sekolah juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pendidikan karakter bagi peserta didiknya.³¹ Berdasarkan grand design yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2010, secara psikologis dan budaya sosial, pembentukan karakter dalam individu adalah fungsi dari keseluruhan individu potensi manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor)

²⁶ Muhammad Fachri Said, *Op.Cit.*, hlm.144

²⁷ Yan Djoko Pietono, 2014, *Mendidik Anak Sepenuh Hati*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm.xiv-xv

²⁸ Sefti Wiri Febriana, Wafrotur Rohmah, “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 24, No.1, Juni 2014, hlm.1

²⁹ Tutut Indargo, *Pentingnya Pendidikan Untuk Bangsa Ini*, 23 November 2013, <https://www.kompasiana.com/tututindargo/5529f215f17e617b3ed62402/pentingnya-pendidikan-untuk-bangsa-ini>, diakses pada 11 Desember 2018 jam 10.10

³⁰ *Ibid.*, hlm. 1-2

³¹ Rosidatun, 2018, *Model Implementasi Pendidikan Karakter*, Caremedia Communication, Gresik, hlm.3



dalam konteks budaya sosial Interaksi (dalam keluarga, sekolah dan komunitas) dan berlangsung selama hidup.³² Dikarenakan karakter merupakan sesuatu yang penting dan vital bagi tercapainya tujuan hidup. Karakter merupakan dorongan pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam hidup.³³ Perubahan-perubahan inilah yang nantinya akan menjadi harapan bahwa seorang anak akan tumbuh menjadi generasi yang berkepribadian unggul, serta mampu bersaing secara sehat didalam zaman yang semakin modern khususnya agar mampu bersaing dalam rangka dalam memajukan bangsa Indonesia.

Kendala utama pelaksanaan reformasi terletak pada sikap mental bangsa yang masih lemah serta adanya kecendrungannya dalam berpikir dan bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atau kelomponya. Pengembangan sikap dan kepribadian harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu, selain peningkatan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Pemikiran ini sangat penting dan relevan karena pengembangan sikap dan kepribadian merupakan landasan utama dalam pembinaan karakter bangsa pada umumnya, dan generasi muda pada umumnya.³⁴ Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4, ditegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara baru akan tercapai melalui pemberian suatu pendidikan yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap warga negara.³⁵

Pendidikan sebagai pilar utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas tidak boleh hanya bertumpu pada perkembangan intelektual, tetapi harus bertumpu pada perkembangan budi pekertinya (karakter dan kekuatan batin). Dengan kata lain, proses pendidikan bukan hanya menekankan pada *transfer of knowledge*, melainkan harus menekankan pada *transfer of values*. Selain pendidikan, pembinaan karakter bangsa dapat dilakukan melalui pelatihan. Meskipun proses hampir sama, namun pelatihan lebih spesifik dan terarah dalam pembinaan karakter.³⁶ Kritik proses merupakan presentase kecil dari keseluruhan kritik dari orangtua dengan interaksi anak dan oleh karena itu, kritik orangtua secara keseluruhan akan berhubungan dengan tujuan pembelajaran.³⁷ Maka dari itu dalam proses pembelajaran perhatian orang tua menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan, karena orang tua dapat memberikan kritik terhadap apa yang di pelajari oleh seorang anak.

Dewasa ini masyarakat di Indonesia semakin banyak yang sikapnya menyimpang dari nilai-nilai, budaya, moral dan agama. Dan faktanya di masyarakat masih sering kali terjadi perkelahian antar geng, perilaku kekerasan, perkelahian, tawuran, penggunaan narkoba, perlakuan pornografi serta perlakuan kriminal lainnya. Hal yang lebih mencengangkan lagi adalah pelakunya adalah anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah yang seharusnya mereka bisa menempatkan pendidikan kepribadian yang mereka peroleh untuk hal-hal yang baik dan menerapkan sebagaimana mestinya.³⁸ Perkembangan teknologi dengan kemudahannya

³² Nuridin, "The Development Model of Students' Guidance Management Based On Islamic Academic Culture In Unissula", *International Journal of Education and Research*, Vol. 3 No. 2 February 2015, hlm.158

³³ *Ibid.*, hlm.6

³⁴ Suprayogi *et.al*, 2018, *Pendidikan Pancasila*, UNNES Press, Semarang, hlm 45.

³⁵ Tutut Indargo, *Op,Cit.*,

³⁶ *Ibid.*, hlm. 47

³⁷ Eizabeth A. Gunderson, M. Brent Donnellan, Richard W. Robins, Kali H. Trzesniewski, "The specificity of parenting effects: Differential relations of parent praise and criticism to children's theories of intelligence and learning goals", *Journal Of Experimental Child Psychology*, Vol. 173, Februari 2018, hlm. 119.

³⁸ *Ibid.*, hlm 1



dapat mengakses di media sosial yang seharusnya akan menambah dampak positif, akan tetapi sebaliknya dampak negatiflah yang senantiasa masuk di kepribadian bangsa sehingga yang terjadi saat ini membawa bangsa Indonesia semakin lengah dengan pendidikan karakter. Padahal seharusnya, pendidikan karakter merupakan suatu fondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Jika seorang anak di didik dengan cara yang baik dan bijaksana tentu akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berjiwa besar.³⁹

C. Penanaman Nilai Agama Sejak Dini Sebagai Salah Satu Hak Dasar

Orang yang taat melaksanakan agama rasa tanggung jawabnya lebih luas, apalagi ia berstatus orang tua sebagai penyebab lahirnya anak dalam keluarganya. Ia harus bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup dan perkembangan anaknya dengan asumsi dasar bahwa anak itu adalah amanah dari Allah swt. yang akan dipertanggung jawabkan di hadapan sang pemberi amanah.⁴⁰ Di zaman teknologi yang berkembang tanpa batas ini, tanpa disadari banyak anak-anak dapat mengonsumsi semua konten secara bebas, tanpa ada pengawasan yang ketat dari orang tua. Bukan menjadi hal yang tidak mungkin, dikarenakan konten-konten berbahaya seperti tindakan kekerasan dan pornografi di media massa, maka lambat laun akan merubah persepsi anak tentang apa yang dilihatnya. Anak akan menganggap bahwa masalah pornografi dan kekerasan adalah sebuah hal atau tindakan yang wajar dan biasa saja, sehingga bisa mengakibatkan mereka juga akan meniru dan melakukan tindakan yang serupa.⁴¹

Di tengah keterbukaan inilah pentingnya penguatan kepribadian yang bermoral pada diri anak berbasis agama, karena dizaman sekarang ini moralitas yang dipilih juga akan mempengaruhi kekuatan pengaruhnya pada diri seseorang yang dapat berakibat pada kekuatan prinsip dirinya untuk bisa memilih dan memilah serta memutuskan yang baik dan tidak baik, yang pantas dan yang tidak pantas bagi dirinya. Jangan sampai terjadi, merasa sudah membekali moralitas pada remaja, namun keliru dengan moralitas yang hampa karena ditegakkan dari nilai-nilai spiritual.⁴² Konsep dan standar mengenai baik buruk, patas dan tidak pantas telah berkembang sangat pesat sejajar dengan semakin majunya proses industrialisasi dan urbanisasi yang ditopang dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi. Kesemuanya itu menjadi kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam arus globalisasi. Globalisasi hanya-lah ujung yang nampak, permukaan gunung es dalam samudera yang menyembul, namun di bawahnya terdapat sesuatu yang jauh lebih rumit dan besar, lebih berpengaruh dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat, tergabung dalam arus besar industrialisasi dan kapitalisasi.⁴³ Karena peparuh modernisasi dan globalisasi maka terjadi pergeseran batas kesopanan dan moralitas, dari yang dulunya tidak pantas menjadi biasa-biasa, dari yang dulunya sangat tidak mungkin dibayangkan menjadi kenyataan dan lain-lain.⁴⁴

Pengembangan moral anak-anak dapat dilakukan melalui pengembangan pembiasaan berperilaku dalam keluarga dan sekolah. Pengembangan berperilaku yang baik dimulai dari dalam keluarga yang merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling efektif untuk melatih berbagai

³⁹ *bid.*, hlm.2

⁴⁰ Syahrudin Usman, *Op.Cit.*, hlm. 242

⁴¹ Evi Deliana Hz, *Op.Cit.*, hlm.3

⁴² Sofa Muthohar, "Antisipasi Degradasi Moral di Era Global", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2013, hlm.323

⁴³ *Ibid.*, hlm. 325

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 328



kebiasaan yang baik pada anak.⁴⁵ Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila mereka berada di lingkungan yang berkarakter pula.⁴⁶ Anak sangat membutuhkan lingkungan yang baik, apabila lingkungan yang ia tinggali merupakan lingkungan yang tidak kondusif atau banyaknya perilaku-perilaku negatif dalam kehidupan sehari-hari anak menjadi demikian pula sesuai dengan apa yang ia terima dalam keseharian anak tersebut. Namun apabila lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral serta nilai agama yang dijunjung tinggi maka anak akan tumbuh dengan baik dan memiliki karakter serta bermoral.

Banyaknya nilai-nilai agama yang penting dijadikan pendidikan untuk seorang anak seharusnya diterapkan oleh orang tua di seluruh Indonesia. Karena di dalam nilai-nilai yang diajarkan oleh setiap agama selalu mengandung nilai yang positif. Nilai yang selalu mengajarkan pada perilaku yang baik tanpa adanya kekerasan maupun tindakan negatif lainnya. Dalam nilai-nilai yang terdapat dalam setiap agama terkandung pelajaran dan makna yang sangat berarti bagi setiap penganutnya. Tidak hanya Islam, karena semua agama selalu mengajarkan pada pendidikan yang berbau kebaikan. Tak hanya itu pentingnya nilai-nilai agama diterapkan dalam pengajaran anak adalah pentingnya anak mengetahui tentang adanya toleransi, baik toleransi dalam agama maupun suku, budaya dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Sebagai upaya perlindungan terhadap anak, negara bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 23 tahun 2002 Perlindungan anak, pelaku kekerasan terhadap anak diancam hukuman 3-15 tahun penjara. Setiap pelaku tindak kekerasan yang dilakukan terhadap seorang anak haruslah ditindak menurut Undang-Undang yang berlaku. Calon generasi penerus bangsa haruslah tumbuh menjadi generasi yang berkarakter. Proses pendidikan yang sejatinya merupakan salah satu sarana dalam pembentukan karakter tersebut harus diupayakan menjadi pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang mampu mendidik anak-anak sehingga bisa tumbuh sesuai harapan dan memiliki sikap konsisten yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Melalui proses pendidikan yang baik dan relevan, seorang anak diharapkan akan mampu tumbuh sebagaimana mestinya. Tumbuh menjadi generasi yang bisa menjawab tantangan zaman dimasa yang akan mendatang. Karena bukan menjadi hal yang mustahil jika bangsa ini akan mengalami keterpurukan jika sistem pendidikan yang berjalan tidak dibarengi dengan kualitas yang baik, maka Indonesia justru akan menjadi negara yang bergnantung pada negara lain.

Proses perlindungan anak yang pada kenyataannya masih jauh dari kata sempurna, menjadi salah satu tolak ukur dalam perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Peraturan yang selama ini dibentuk nyatanya belum mampu melindungi hak-hak anak di Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menjadi bukti bahwa peraturan perundang-undangan yang selama ini ada belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya. Kekerasan terhadap seorang anak baik kekerasan seksual maupun tindak kekerasan lainnya menjadikan seorang anak tumbuh dengan keterbatasan. Trauma bahkan luka yang ditimbulkan dari kekerasan yang belum sepenuhnya hilang akan menimbulkan rasa takut

⁴⁵ Patimah, "Intergritas Pendidikan Moral dan Pengembangan Kemampuan Kognitif Anak Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini", *AWLADY Jurnal Pendidikan Anak*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 7

⁴⁶ R. Andi Ahmad Gunadi, "Membentuk Karakter Melalui Pendidikan Moral Pada Anak Usia Dini Di Sekolah Raudhatul Athfal (R.A) Habibillah", *Jurnal Ilmiah Widya*, Volume 1, September 2013, hlm. 88.



bahkan dendam yang dapat memicu tindak kekerasan lainnya yang mungkin sama dengan apa yang pernah ia rasakan.

Pemberian nilai-nilai moral terhadap anak sejak dini menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga diri dari tindak kekerasan. Nilai-nilai moral yang berdasar pada agama bisa menjadi cara agar seorang anak tumbuh dengan kepribadian yang baik. Peran serta orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama pada seorang anak tersebut masih sangat dibutuhkan. Karena keluarga terutama orang tua merupakan media sosialisasi terhadap anak yang dianggap paling tepat. Indonesia harus menjadi negara yang tidak hanya berkembang namun menjadi negara yang maju. Karena itulah calon generasi penerus bangsa harus dipersiapkan dan menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa. Karena tindakan saat ini adalah penentu untuk masa depan bangsa, maka dari itu diperlukan tindakan nyata tidak hanya dari pemerintah, melainkan juga peran serta masyarakat dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang bermoral, konsisten dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Idi, Abdullah. (2015). *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara.
- Pietono, Yan Djoko. (2014). *Mendidik Anak Sepenuh Hati*. Jakarta : PT Elex Media Kumputindo Kelompok Gramedia.
- Rosidatun. (2018). *Model Implementasi Pendidikan Karakter*. Gresik: Caremedia Communication.
- Santoso, Priya. (2018). *Palmistri Untuk Generasi Emas 2045*. Yogyakarta: Deepbulish.
- Suprayogi, Suyahmo, Suwito Eko Pramono, Noorochmat Isdaryanto. (2018). *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES Press.
- Syarbini, Amirulloh dan Heri Gunawan. (2014). *Mencetak Anak Hebat*, Jakarta : PT Elex Media Kumputindo Kelompok Gramedia.

Artikel Jurnal Nasional

- Amri, Sri Rahayu. (2017). "Perlindungan Hukum Bagi Tindak Korban Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo". *Jurnal Voice Of Widwifery*. Volume 7, No 17, 2017. hlm. 33.
- Febriana, Sefti Wiri dan Wafrotur Rohmah. (2014) "Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Volume 24, Nomor 1, 2014. hlm.1.
- Gunadi, R. Andi Ahmad. (2013). "Membentuk Karakter Melalui Pendidikan Moral Pada Anak Usia Dini Di Sekolah Raudhatul Athfal (R.A) Habibillah". *Jurnal Ilmiah Widya*. Volume 1. 2013. hlm.88.
- Heidemans, Polina. (2015). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional". *Lex et Societatis*. Volume III, Nomor 2, 2015. hlm.27.
- HZ, Evi Deliana. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3, Nomor 1, 2013. hlm.2.
- Indriati, Noer. (2014). "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14, Nomor 3,



2014. hlm. 409.

- Muthohar, Sofa. (2013). "Antisipasi Degradasi Moral di Era Global". *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 7, Nomor 2, 2013. hlm.323.
- Patimah. (2015). "Intergritas Pendidikan Moral dan Pengembangan Kemampuan Kognitif Anak Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini". *AWLADY Jurnal Pendidikan Anak*. Volume 1, Nomor 2, 2015. hlm. 7.
- Said, Muhammad Fachri. (2018). "Perlindungan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cendekia Hukum*. Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm.144.
- Usman, Syahrudin. (2014). "Hak Anak Terhadap Pendidikan". *Auladuna*. Volume 2, Nomor 1, 2014. hlm. 241.

Artikel Jurnal Internasional

- Gunderson, Elizabeth A., M. Brent Donnellan, Richard W. Robins, dan Kali H. Trzesniewski. (2018). "The specificity of parenting effects: Differential relations of parent praise and criticism to children's theories of intelligence and learning goals". *Journal Of Experimental Child Psychology*. Volume 173, 2018. hlm.119.
- Johnson, Micah E. (2017). "Childhood trauma and risk for suicidal distress in justice-involved children". *Children and Youth Services Review*. Volume 83, 2017. hlm. 80-81.
- Nuridin. (2015). "The Development Model of Students' Guidance Management Based On Islamic Academic Culture In Unissula". *International Journal of Education and Research*. Volume 3, Nomor 2, 2015. hlm.158.
- O'Leary, Patrick., Cate M. Cameron, Ali Lakhania, Jodie M. Osborne, Luana de Souza, Kristen Hope, Mohammad S. Naimi, Hassan Khan, Qazi S. Jawad, Sabir Majidi. (2018). "Violence against children in Afghanistan: Concerns and opportunities for positive change", *Child Abuse & Neglect*, Volume 76, 2018. hlm.99.
- Stark, Lindsay., Debbie Landis. (2016). Violence against children in humanitarian settings: A literature review of population-based approaches. *Social Science & Medicine*. Volume 152, Maret 2016. hlm.127.

Sumber Online

- "Anonim". (2018). *Kami Indonesia: Generasi Muda Penerus Bangsa*. Diakses dari <https://www.kamiindonesia.id/detail-artikel/generasi-muda-penerus-bangsa>.
- "Anonim". (2017). *Kompasiana: Menanamkan Nilai-Nilai Agama, Mewujudkan Ketahanan Keluarga*. Diakses dari https://www.kompasiana.com/kang_maman72/591945116623bdc70d6cdd7f/menanamkan-nilai-nilai-agama-mewujudkan-ketahanan-keluarga.
- Amin, Khoirul. (2016). *Khoirul Amin & Associates Law Firm: Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*. Diakses dari <http://www.pengacaramuda.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di-indonesia/>
- Haryati, Sri. (2016). *IDN TIMES: Pesan untuk Anak-Anak Generasi Penerus Bangsa Indonesia di Masa Depan*. Diakses dari <https://www.idntimes.com/opinion/social/sri-haryati/6-pesan-untuk-anak-anak-generasi-penerus-bangsa-indonesia-di-masa-depan>
- Indargo, Tutut. (2013). *Kompasiana: Pentingnya Pendidikan Untuk Bangsa Ini*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/tututindargo/5529f215f17e617b3ed62402/pentingnya-pendidikan-untuk-bangsa-ini>
- Munir, Saiful. (2018). *SUARA.Com : Laporan Kekerasan Terhadap Anak Meningkat di*



2018. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1290932/15/laporan-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-di-2018-1521466328>.
- Ningsih, Junita. (2014). *Kompasiana: Anak, Harapan Bangsa Yang Harus di Lindung*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/junitaningsih/54f9880ea33311a13d8b569b/anak-harapan-bangsa-yang-harus-dilindungi>
- Pahlevi, Dean. *Kompas.com: Hingga September 2018 Ada 98 Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Bekasi*. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/03/19341811/hingga-september-2018-ada-98-kasus-kekerasan-pada-anak-di-kota-bekasi>.
- Santoso, Bangun. *SUARA.com: Gadis Korban Perkosaan Dipidana Perempuan Jambi Galang Petisi*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2018/08/02/112223/gadis-korban-perkosaan-dipidana-perempuan-jambi-galang-petisi>
- Suastha, Riva Dessthanian. (2016). *CNN Indonesia: Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
Konvensi Hak Asasi atau *Convention on the Rights of the Child* pada 5 September 1990
Konvensi Hak Anak (KHA) ke dalam hukum nasional melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990
Undang-Undang Dasar 1945